



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 2/PPID-DJPT/IV/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP



aRIDWAN MULYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR : 2/PPID-DJPT/IV/2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Log book penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
2	Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer on board)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat	10 Tahun

		Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.		mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	
3	Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d:	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
4	Buku Kapal Perikanan	1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
5	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha	10 Tahun

		Publik, Pasal 17 huruf b.	penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIUP	tidak sehat.	
6	Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
7	Perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIKPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
8	Data surat izin penempatan rumpon	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPR	Nama pemilik, nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan rumpon	10 Tahun

9	Data Produksi PNB pasca produksi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
---	-------------------------------------	---	---	--	----------

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



RIDWAN MULYANA